

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR
NOMOR : 05 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SAKPA DAN SIMAN BMN
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA LPP RRI MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tata kelola administrasi dan memperlancar pelaksanaan pengelolaan SAKPA dan SIMAN di lingkungan LPP RRI Makassar Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala LPP RRI Makassar tentang Penunjukan Tim Pengelola SAKPA dan SIMAN BMN Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
4. Perpres 16 tahun 2018 jo. Perpres 12 tahun 2021 dan Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
7. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 3401 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
8. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 01 Tahun 2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pusat, Satuan Pengawasan Intern, Pusat Pemberitaan, Puslitbang Diklat, Siaran Luar Negeri, dan Stasiun Penyiaran Type A, B, dan C LPP RRI Tahun Anggaran 2026;
9. DIPA LPP RRI Makassar Tahun Anggaran 2026 dengan Nomor : SP DIPA-116.01.2.700135/2026 tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SAKPA DAN SIMAN BMN TAHUN ANGGARAN 2026.**
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan yang Namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola SAKPA dan SIMAN BMN di lingkungan LPP RRI Makassar Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Tugas masing-masing Tim adalah :
1. Tim Pengelola SAKPA bertugas :
- a. Membantu melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan pengelolaan Anggaran dengan mengacu pada Sistem Akuntansi Instansi (SAI);

- b. Membuat laporan kegiatan Sistem Aplikasi Keuangan (SAK) secara berjenjang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dan lain-lain;
 - c. Membuat laporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan secara periodik;
 - d. Tim bertanggungjawab kepada Kepala LPP RRI Makassar selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Tim Pengelola SIMAN BMN bertugas :
- a. Melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai bagian dari Aset/Modal tetap Instansi berbasis Sistem Akuntansi Barang Milik Negara / SIMAK BMN;
 - b. Membuat laporan secara periodik berkaitan dengan penatausahaan Barang Milik Negara seperti laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT), laporan semester dan tahunan termasuk Neraca Saldo Barang Milik Negara.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Kepala LPP RRI Makassar ini dibebankan kepada DIPA LPP RRI Makassar Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Kepala LPP RRI Makassar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan/perubahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 02 Januari 2026

Kepala LPP RRI Makassar



Anom Andadari, S.E
NIP. 19671119 199403 2 004

Tembusan :

- 1. Direktur Utama LPP RRI;
- 2. Direktur Keuangan LPP RRI;
- 3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI;
- 4. Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) LPP RRI;
- 5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR
NOMOR 05 TAHUN 2026
TANGGAL 02 JANUARI 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA SAKPA DAN SIMAN BMN RRI MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5	6
1.	Anom Andadari, S.E	196711191994032004	Pembina Tk.1 – IV/b	Kepala Satuan Kerja	Penanggungjawab
2.	Viktorianus, S.Si	197111021993031004	Penata Tk.1 – III/d	Kepala Bagian Tata Usaha	Koordinator
3.	Syifa Ainun Qalbi, A.Md.Pjk	199810022022032003	Pengatur – II/c	PK APBN Terampil	Ketua
4.	Nur Huda Andriaty R, A.Md.Ak	199906302022032007	Pengatur – II/c	PK APBN Terampil	Wakil Ketua
5.	Irene Sarrang, S.E	199311042022032010	Penata Muda – III/a	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Yeny Dian Lestari, A.Md.K.L	198708032011012006	Penata Tk. 1 – III/c	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Kepala LPP RRI Makassar



Anom Andadari, S.E
NIP. 19671119 199403 2 004